

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR: 503.5/0089/DPMPTSP/07/2020

DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 - 8. Memperhatikan:
 - 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) AKHMAD TONA, S.IP. tanggal 24 Juli 2020, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 503.1/0089/BAP-IMB/DPMPTSP/07/2020 tanggal, 28 Juli 2020;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor: 930/24/SR-TR/2020, tanggal 28 Juli 2020;
 - 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

MENGIZINKAN

KEPADA Nama : AKHMAD TONA, S.IP.

Alamat

Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana

Jenis Bangunan

Rumah Tinggal

Permanensi

Tingkat Bangunan Permanen

Luas Bangunan Batas Tanah

240 M² Luas Tanah - Sebelah Utara

: Iskandar Mansur

- Sebelah Timur

:

: Iskandar Mansur

- Sebelah Barat Sebelah Selatan

Jalan Raya : Hj. Sitti Aming

- 1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
- 2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
 - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Jumlah Retribusi IMB: 3.144.000,-Rp.

- Bupati Bombana di Rumbia:
- Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
- Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
- Arsip.
 - Dokumen ini merupakan dokumen yang ${\bf SAH}$ dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR
- Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



Dikeluarkan di : Rumbia Pada Tanggal : 28 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

: 1 Lantai

: 675 M²

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 503.5/0089/DPMPTSP/07/2020, Tanggal 28 Juli 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

| No | Jabatan | Tgl | Catatan | Paraf |
|----|----------------------------|-----|---------|-------|
| 1. | Sekretaris Dinas | | | |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan | | | |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan | | | |